



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa ISAK POY alias ISAK , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : ?Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan?;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan hukuman pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
 - o Memerintahkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) ekor kuda betina dengan ciri-ciri bulu berwarna merah.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MARKUS DELLU;

- 1 (satu) utas tali nilon dengan ciri-ciri warna biru dengan panjang \pm 9 meter;
- 1 (satu) utas tali nilon dengan ciri-ciri warna hijau dengan panjang \pm 1,5 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)